



NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN**

TIM PENYUSUN:

**DISUSUN ATAS KERJASAMA:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK
DENGAN
LP2M UNIVERSITAS JEMBER
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Naskah Akademik ini diharapkan menjadi dasar dalam mengatur Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik yang selama ini didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Berbagai analisis telah menunjukkan beberapa hal penting perlu disesuaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Analisis tersebut dimuat dalam naskah akademik ini, baik yang mendasarkan diri pada kerangka teoretis, empiris, maupun perkembangan dan tantangan masyarakat maupun tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kami menyadari bahwa dimungkinkan masih terdapat kekurangan dalam Naskah Akademik ini, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah membaca Naskah Akademik ini, sehingga dapat menyempurnakan baik dalam proses penyusunan maupun substansi Naskah Akademik ini. Proses penyusunan Naskah Akademik ini dapat terselesaikan tepat waktu disebabkan karena bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak yang selalu setia bersama kami. Oleh karena itu, kami ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, serta pihak-pihak lain yang turut berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya kepada kami. Amin Ya Rabbal Alamin.

Gresik, April 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Naskah Akademik	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
B. Kajian tentang Asas dan Prinsip terkait Penyelenggaraan Pendidikan	17
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Gresik	19
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Baru	26
E. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
A. Kondisi Hukum yang Ada.....	36
B. Status Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	40
A. Landasan Filosofis	40
B. Landasan Sosiologis.....	42
C. Landasan Yuridis	44
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	47
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	47
B. Ruang Lingkup Pengaturan.....	48
BAB VI PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
REFERENSI:.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan teknologi secara global, akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pengaruh tersebut harus disikapi secara proporsional bahwa pendidikan harus berperan penting dalam memberi makna dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju peradaban yang maju.¹ Selain itu, Pendidikan merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan tanpa Pendidikan, maka bangsa Indonesia tidak akan bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik.² Pendidikan juga merupakan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) bahwa salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan UUD NRI 1945. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 sebagaimana konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta

¹ Imas Kurniawaty Aiman Faiz, "Urgensi Pendidikan Nilai Di Era Globalisasi," *JURNALBASICEDU* 6, no. 3 (2022): 3222, <https://doi.org/10.37598/pjpp.v7i1.597>.

² Alex Chandra, "Undang-Undang Sisdiknas Sebagai Payung Hukum Pendidikan Di Indonesia," *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2715–20, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1890>.

³ Bambang Hermanto, "Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" 11, no. 2 (2020): 53.

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.⁴ Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan memastikan akses yang sama dan peningkatan kualitas pendidikan, setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat yang madani dan modern dengan jiwa Pancasila.⁵

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah pendidikan semakin hari semakin dihadapkan kepada berbagai tantangan yang menuntut perubahan-perubahan mendasar. Tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan yang baru dan progresif.⁷ Inovasi pendidikan adalah ide dan metode baru yang memenuhi persyaratan ini. Proses pendidikan harus selalu berubah sesuai dengan situasi. Metode, sistem, dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan waktu, situasi, dan kebutuhan

⁴ Cecep Darmawan, "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Hukum Pendidikan," *Jurnal Majelis* 2 (2021): 25.

⁵ Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 53–64.

⁶ Endang Mulyani, "Model Pendidikan Kewirausahaan Di Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 8, no. 1 (2012): 1–18, <https://doi.org/10.21831/jep.v8i1.705>.

⁷ Muchamad Agus Munir, "Strategi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 122–39, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.593>.

masyarakat. Teknologi yang digunakan harus tepat untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang tepat serta penguatan karakter yang mumpuni. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Ayat (5) dan Ayat (7) menyatakan bahwa “(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Selanjutnya dalam ayat menyatakan bahwa “(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pemerintah daerah dapat membentuk kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai Pasal 29 Ayat (2) Huruf F, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan.

Kebijakan daerah penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan dengan mengacu kepada pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Kabupaten Gresik bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru sebagaimana visinya yakni “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi kegiatan

pembangunan pemerintah Kabupaten Gresik dalam RPJMD Kabupaten Gresik. Misi-misi tersebut adalah (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif; (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota; (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah; (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah; dan (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan agar kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan baik, merata, berkualitas, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, karena beberapa kewenangan pemerintah kabupaten telah dialihkan ke wilayah provinsi dan beberapa ketentuan sudah tidak berlaku lagi. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, beberapa masalah yang akan dikaji dalam penyusunan naskah akademik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ada?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan solusi permasalahan yang terkait Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kewenangan lain dibidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik yang dirasakan sudah sesuai dan tidak memadai lagi;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dari pendekatan ini, peneliti menggali permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan melakukan wawancara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan masyarakat Kabupaten Gresik.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13–14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta - Indonesia: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

3. Jenis Bahan Hukum

Penyusunan metode penelitian normatif ini dilakukan melalui menelaah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan dan berbagai turunannya yang terkait penyelenggaraan pendidikan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

E. Sistematika Naskah Akademik

Naskah akademik disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan, metode, dan sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II menyajikan Kajian Teoritis dan Praktis Empiris, yang menguraikan tentang kajian teoritis, kajian asa dan prinsip terkait penyelenggaraan pendidikan, kajian praktik penyelenggaraan dan permasalahan pendidikan di Kabupaten Gresik, kajian implikasi penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, serta kajian terhadap penyelenggaraan pendidikan, kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara.

Bab III menyajikan Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait. Bagian ini menyajikan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Pendidikan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan terkait.

Bab IV menguraikan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Pada bagian ini dipaparkan mengenai Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bab V mendeskripsikan Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.

Naskah akademik ini diakhiri dengan Bab VI tentang Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil kajian akademik tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pembentukan peraturan daerah harus berlandaskan pada dasar pemikiran atau teoritik pembentukan peraturan daerah. Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini berpijak pada beberapa konsep teori. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang merupakan tugas pemerintah sebagai fasilitator masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).¹⁰ Kajian teoritis terhadap peraturan yang disusun sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pembangunan Bangsa

Pendidikan sebagai teori maupun sebagai praktik saling memiliki keterikatan, karena praktik pendidikan menempatkan teori-teori pendidikan sebagai pedoman. Sebaliknya, praktik pendidikan memberi umpan balik dalam pengembangan teori-teori pendidikan. Pengembangan teori-teori pendidikan dalam memiliki lingkup kajian yang meliputi pengembangan teori kurikulum, pembelajaran, evaluasi/penilaian, bimbingan konseling dan administrasi pendidikan. Keseluruhan aspek kajian dalam praksisnya merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu tidak dirancang setiap aspek berjalan sendiri-sendiri, melainkan ada dalam satu kerangka implementasi yang integral dan berkesinambungan dari keseluruhan ranah ilmu pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan merupakan penentu bagi sebuah bangsa, masyarakat dan entitas kelompok yang maju ditempatkan sebagai strategi utama dalam pembangunan kecerdasan bangsa. Hal ini

¹⁰ Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 2, november 2016; 1567-1582, hlm. 1573.

dibuktikan dari perkembangan dan percepatan pembangunan di Negara lain seperti di Jepang dan belahan eropah setelah dalam Perang Dunia kedua yang kemudia dikuasai Amerika Serikat dengan meluncurkan teknologi ke ruang angkasa yang kemudian disusul negara-negara lainnya diberbagai belahan dunia, seperti Jerman, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan termasuk Malayasia.

Berkaca pada perkembangan pesat di Negara-negara tersebut, maka selayaknya negara, bangsa dan masyarakat Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor strategis yang penting dan memiliki kekuatan untuk membentuk, mengubah dan mengembangkan manusia agar ia menjadi individu dan atau kelompok sosial yang memiliki berbagai kelengkapan kemampuan untuk menopang kehidupan dirinya dan pembangunan masyarakatnya.¹¹

Strategi dalam merancang kerangka fikir dan dasar pembangunan nasional menempatkan pendidikan sebagai peletak dasar pembangunan bangsa. Pada posisi ini diperlukan langkah strategis dalam meletakkan arah penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang mampu mengakomodir dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekaligus berdampak pada tingginya tuntutan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa. UNESCO telah menempatkan empat pilar pembangunan pendidikan suatu bangsa dengan menitik beratkan pada pilar: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together in peace and harmony* Berkenaan dengan tantangan global yang dihadapi Indonesia, menurut Rasyidin¹², diperlukan reposisi atas teori pendidikan yang mencakup pelurusan secara mikro dan macro atas konsep pendidikan secara pedagogis, dilengkapi rekonstruksi filsafat pendidikan pada lingkup micro, meso dan makro dalam rangka mencari pemaknaan filosofi pendidikan secara tepat dengan melatakan dasar negara

¹¹ M.F. Bhakti Utama Gaffar, *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Martabat Bangsa Indonesia* (Bandung: UPI Press, 2004).

¹² Ed. Hasan, *50 Tahun Kiprah Mencerdaskan Bangsa. Pikiran-Pikiran Dari Bumi Siliwangi* (Bandung: IKA UPI dan UPI Press, 2004).

Pancasila. Pada posisi ini, bagaimana konsepsi teori pendidikan yang dikembangkan di Indonesia menempatkan tujuan pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan tetap menyandarkan pada karakter dan jati diri bangsa.

Pendidikan pada makna terbatas adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Pendidikan merupakan tahapan yang panjang, menyeluruh dari proses kehidupan manusia hingga sepanjang hayat. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan menjadi tugas dari penyelenggara pendidikan yang mampu mengarahkan segala daya dan pikirannya dalam membangun tatanan dan paradigma pendidikan yang berkualitas dan ditopang oleh; 1) Sistem manajemen pendidikan yang kuat dan memiliki fleksibilitas, 2) Kurikulum yang komprehensif dan memiliki jangkauan kedepan, 3) Kepemimpinan pendidikan yang mempunyai visi kuat dan memiliki kemampuan manajerial tinggi, 4) Pendanaan yang kuat untuk menunjang tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, 5) Tenaga pendidik/guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan daya kreativitas dan inovasinya dalam penguasaan strategi pembelajaran bagi peserta didik agar memiliki kemampuan penguasaan ilmu, berkreasi dan berpikir kritis dalam menyikapi perkembangan pengetahuan, 6) Dukungan politik dari seluruh komponen bangsa meliputi eksekutif, legislatif, dan seluruh warga masyarakat untuk memfasilitasi setiap warga belajar mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas.

Tugas dan kewajiban penyelenggara pendidikan untuk mampu menghadirkan suatu tatanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pembedaan. Sebagaimana yang dikemukakan Ali mempertegas tentang pendidikan berkualitas harus mampu memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi.¹³ Pendidikan berkualitas dimaksud bisa diakses oleh seluruh warga negara sebagai wujud implementasi dari UUD 1945 Pasal 31, pada ayat (1) Tiap-tiap warga Negara berhak

¹³ Moh. Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional* (Bandung: Imperial, 2009).

mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi semua warga Negara merupakan satu langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi tantangan global.

Apabila kita kaitkan dengan tuntutan global abad 21, Pada saat ini manusia sudah dan sedang berada di dalam tata kehidupan global yang serba digital bahkan sudah masuk dalam era paska global, dan manusia diperhadapkan kepada tantangan kehidupan yang memerlukan kecakapan dan pola-pola respons yang adekuat seiring dengan kompleksitas kehidupan yang dihadapi. Kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat telah mengubah cara berpikir, cara hidup, dan pola interaksi manusia dalam berbagai hal. Kompleksitas kehidupan dan defisit lingkungan, termasuk perubahan iklim yang ekstrim dan krisis sumber energi merupakan kondisi yang menuntut manusia mampu merespons kompleksitas masalah. Sejalan dengan hal itu, Griffin menegaskan bahwa kecakapan manusia abad 21 mencakup kecakapan cara berpikir, cara bekerja, alat bekerja, dan hidup di dalam dunia.¹⁴

Investasi dalam sumber daya manusia Indonesia sangat penting untuk pembangunan negara dan bangsa baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijakan pendidikan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas sumber daya manusia dapat berkontribusi pada pembangunan manusia. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa.

2. Kurikulum sebagai pelaksana dan acuan dalam Bergeraknya pendidikan

Pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan senantiasa diawali dengan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar berkaitan dengan filosofi kurikulum, yakni pertanyaan tentang apakah yang dimaksud kurikulum itu (*what do think about curriculum?*) dan

¹⁴ Patrick. et.al. Griffin, *Assessment and Teaching of 21st Century Skills* (New York: Springer, 2012).

bagaimana kurikulum itu bisa diimplementasikan (*how do we think about these matter?*), serta pertanyaan tentang *how to think and how to learn?* Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya sangat diperlukan mengingat posisi kurikulum sangatlah penting dan strategis dalam mengarahkan pada *nation character building* suatu bangsa. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam baik dalam membangun paradigma pada tataran filosofis maupun pada tataran praktis. Tentunya dalam penyusunan kurikulum tersebut harus benar-benar mengacu pada penetapan tujuan apa yang diinginkan dalam sebuah kurikulum dan strategi apa yang digunakan dalam pengimplementasian kurikulum tersebut. Selain itu apakah dalam penentuan kurikulum tersebut melibatkan semua pihak yang kompeten dan berkaitan dengan kurikulum tersebut, semisal guruguru, siswa, orang tua, asosiasi profesi, masyarakat pendidikan, pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya yang menjadi stake holder dari setiap produk kurikulum yang digunakan.

Kurikulum sebagai sebuah sistem dalam pendidikan memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dimana pada ujungnya memposisikan aktivitas pembelajaran sebagai ujung tombak atau jantung kurikulum sebagai pembentuk pengalaman belajar siswa, posisi ini tentunya menjadi penting, karena meskipun tujuan dan sasaran, isi dan prosedur yang telah ditetapkan adalah sempurna, tidak akan berhasil dan menjadi hal yang sia-sia bilamana tidak dibarengi penampakan aktivitas pembelajaran yang juga sempurna, baik dalam efektivitas maupun efisiensinya. Kurikulum menurut Robert S. Zais (1976) dikonseptualisasikan meliputi empat komponen dasar.¹⁵ *Pertama*, komponen kurikulum tujuan (*aims, goals, objectives*) merupakan kekuatan yang fundamental dalam mengarahkan pada *output* dan *outcomes* yang diharapkan, mengarahkan dan memfokuskan pada pelaksanaan program pendidikan. *Kedua*, isi (*content*) kurikulum adalah

¹⁵ S. Robert Zais, *Curriculum : Principles and Foundations* (New York: Harper & Row, 1976).

sekumpulan fakta, observasi data, persepsi, ketajaman perasaan, perencanaan dan solusi yang tergambarkan dari apa yang dipikirkan yang secara keseluruhan diambil dari pengalaman dan konstruk-konstruk dari pikiran yang diorganisasi dan disusun produk-produk dari pengalaman kedalam pengetahuan, ide, konsep, kesimpulan, prinsip, perencanaan, dan solusi-solusi. *Ketiga*, terminologi aktivitas pembelajaran dan pengalaman pembelajaran digunakan untuk mengindikasikan tugas-tugas siswa yang dilakukan untuk mencapai performansinya. Aktivitas pembelajaran mengarahkan pada elemen-elemen dasar dari situasi belajar dan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Sedangkan pengalaman pembelajaran menurut beberapa menulis, merupakan perencanaan situasi pembelajaran yang mengarahkan pada pengalaman yang dimiliki siswa, yakni pada persepsi dan interaksi dengan pembelajaran yang telah dimiliki.¹⁶ Tyler mengidentifikasi tiga kriteria dasar dalam pengorganisasian pembelajaran, yakni:¹⁷

- a) Kesenambungan/*continuity*, yakni pengulangan secara vertikal elemen-elemen utama kurikulum. Aktivitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk mengulang dan melanjutkan pada aktivitas selanjutnya
- b) Urutan/*sequence*, yakni bukan hanya pengulangan aktivitas tetapi juga tingkat kemajuan dari hal-hal atau isi yang lebih sederhana kepada yang lebih kompleks.
- c) Penggabungan/*integration*, yakni menandakan pada hubungan horisontal dalam aktivitas kurikulum, dimana penilaian pada setiap tahapan dihubungkan dengan cara penyatuan dan pengintegrasian pengalaman bagi siswa.

Keempat, evaluasi kurikulum yang difokuskan pada tingkatan pencapaian tujuan yang diperoleh siswa. Evaluasi kurikulum dilakukan secara komprehensif bukan hanya penilaian pada dokumen tertulis dari

¹⁶ Robert S. Zais, *Curriculum Principles and Foundation* (London: Harper and Row, 1976).

¹⁷ R.W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949).

kurikulum, tetapi yang lebih penting lagi adalah evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang meliputi interaksi diantara siswa, guru, bahan ajar dan lingkungan belajar. Evaluasi kurikulum berupaya untuk memperoleh suatu keberhasilan dan nilai dari kurikulum berkaitan dengan desain, materi yang direncanakan, dan implementasi.¹⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat Longstreet dan Shane bahwa: “....*curriculum evaluation would include assessment of goals and purposes, curriculum design, content selection, curriculum implementation, classroom processes, student learning, counseling, supplies, equipment, and physical plant facilities*”.¹⁹ Pendidikan akan berjalan dengan baik dan terstruktur apabila adanya suatu sistem pendidikan yang terarah. Salah satu di dalam sistem pendidikan terdapat kurikulum sebagai pelaksana dan acuan dalam bergerakaknya pendidikan.²⁰ Oleh karena itu evaluasi kurikulum melibatkan semua komponen yang kompleks mulai dari tujuan, perencanaan, isi, implementasi, proses pembelajaran dan alat pendukung lainnya yang disesuaikan dengan semakin berkembangnya zaman.

3. Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Permasalahan yang cukup mendasar dalam semua penyelenggaraan pendidikan adalah kurikulum, pembelajaran dan manajemen sekolah yang kurang kondusif bagi peserta untuk belajar secara optimal karena proses pembelajaran yang rendah kualitasnya (*rote learning*). Proses ini belum terbukti mampu menumbuhkan kreativitas belajar, karena “menjejali” siswa dengan sejumlah pengetahuan yang tidak berguna tetapi harus dihafal dengan beban materi pelajaran yang padat. Oleh karena itu diperlukan perubahan mendasar dalam pendekatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan budaya belajar (*learning culture*) melalui proses yang nyaman, menyenangkan, dan menarik sehingga

¹⁸ Dikuti dalam Adimin Diens, “ANALISIS RELEVANSI DESAIN KURIKULUM PELATIHAN GURU PAI MTs DENGAN KEBUTUHAN KOMPETENSI GURU DI LAPANGAN,” *Inovasi Kurikulum* 6 (2009): 30–45.

¹⁹ H.G. Longstreet, W.S.& Shane, *Curriculum for A New Millenium* (Boston: Allyn and Bacon, 1993).

²⁰ M. Dapid Nur Ana Nurhasanah, Reksha Adya Pribadi, “ANALISIS KURIKULUM 2013” 07 (2021): 484–93.

peserta didik dapat belajar optimal. Membangun satuan pendidikan yang unggul dan bermutu pada masa mendatang masih merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan langkah serius dalam perbaikan mutu dengan membentuk kualitas unggul dalam: kualifikasi & kompetensi guru; kurikulum & proses pembelajaran; serta optimasi penyediaan dan penggunaan sumber daya utama, seperti: *digital library*, infrastruktur ICT, perpustakaan sekolah, dan laboratorium. Selain itu, penjabaran SNP dengan mengadopsi standar pendidikan yang berlaku secara global. Selanjutnya dilakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) secara massif untuk mewujudkan satuan-satuan pendidikan yang mampu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan profesional. Kualitas dan keunggulan komparatif lembaga pendidikan hanya dapat dicapai jika wawasan mutu dan keunggulan bagi para pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan perlu dikembangkan untuk mewujudkan mutu yang setara atau bersaing dalam lingkup global. Kebijakan sister school dapat dilakukan melalui pelatihan yang sistematis bagi kepala sekolah dan guru di dalam suatu kerjasama sekolah-sekolah secara internasional dalam: mengadopsi dan menjabarkan standar pendidikan, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, manajemen sumber daya, CPD (*continues professional development*) bagi guru-guru, evaluasi pembelajaran, dan sejenisnya. Berbagai inovasi peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan mulai dari tingkatan kebijakan, tingkatan program, hingga tingkat operasional oleh guru-guru. Perlu ditetapkan sistem insentif untuk memacu inovasi dalam program peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan guru didorong untuk up-date pendekatan konvensional dalam pengelolaan dan pembelajaran yang memang belum terasa dampaknya.

4. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Hingga sekarang mekanisme pengelolaan pendidikan yang berbasis data dan informasi belum berkembang; masih banyak kebijakan pendidikan yang tidak didukung oleh data dan informasi yang akurat. Salah satu penyebabnya ialah belum kuatnya kapasitas penyelenggara

pendidikan dalam pengolahan, analisis dan pendayagunaan data dalam implementasi kebijakan, perencanaan dan program pendidikan. Diperlukan sistem informasi pendidikan yang mencakup fungsi-fungsi pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan di dalam suatu kesatuan yang integral antara komponen penyelenggara pendidikan baik pada Pemerintah Daerah sampai satuan pendidikan. Selain itu salah satu fungsi manajemen yang perlu dikembangkan adalah pengawasan terhadap berbagai program pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pendayagunaan sumberdaya pengelolaan pendidikan sehari-hari. Langkahnya adalah melalui pendayagunaan data dan informasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan, implementasi, hingga pengendalian program pendidikan. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas dengan menajamkan peran stakeholder dalam fungsi kepengawasan pendidikan. Pada masa mendatang, informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses bukan hanya oleh pemerintah tetapi keluarga dan masyarakat. Penerapan ICT ditingkatkan untuk merealisasikan manajemen pendidikan secara transparan dan akuntabel. Media on-line yang memuat informasi pelaksanaan dan keberhasilan program harus dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholder. Melalui media inilah, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada para pembuat kebijakan.

B. Kajian tentang Asas dan Prinsip terkait Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan adalah cara terbaik untuk menyelenggarakan pendidikan di suatu negara atau di suatu daerah untuk membangun tatanan kehidupan masyarakatnya. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, yang dilandasi oleh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendidikan dapat

berkontribusi secara signifikan pada proses pembangunan bangsa. Sekaitan dengan kontribusi pendidikan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam penyelenggaraannya mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:²¹

1. "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
7. Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua peserta didik dengan memperhatikan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendidikan diselenggarakan secara berhasil guna dengan tetap mempertimbangkan kedayagunaan (efisiensi)".

²¹ Bejo Sujanto, *Kebijakan UNJ Dalam Mempercepat Pencapaian Program Pendidikan Inklusif* (Bandung: Australia Indonesia Basic Education Program, 2008).

Selain prinsip-prinsip tersebut, Hamijoyo juga mengemukakan setidaknya lima jurus strategi pendidikan dalam era globalisasi sebagai berikut:²²

1. Pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen dan penguasaan bahasa asing.
3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana dan kesehatan.
4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama dan ideologi.
5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidik dan kependidikan dan pelatihan pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal.

Penerapan penyelenggaraan pendidikan di lapangan, selayaknya menggunakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat strategi dasar untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan baik pada tingkat mikro maupun makro.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, diarahkan untuk memberi payung hukum kepada Pemerintah Kabupaten Gresik saat itu dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini mengacu pada visi Dinas Pendidikan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yakni “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”. Upaya mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Gresik disusun dalam sebuah misi yang menjadi kerangka

²² Santoso S Hamijoyo, “Lima Jurus Strategi Dasar Pendidikan Dalam Era Globalisasi,” *Mimbar Pendidikan Jurnal Pendidikan* 4 (1980).

kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai berikut:²³

1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Implementasi dari visi dan misi pendidikan Kabupaten Gresik yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dirancang dalam program kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Gresik dengan menetapkan tujuan dan sasaran serta implementasinya. Dalam implementasi program tersebut bila dikaji secara mendalam ada yang berhasil namun ada juga yang tidak mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

1. Kondisi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter tersebut permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter tersebut permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau

²³ Kabupaten Gresik, "Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah," 2021.

Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.²⁴

Tabel 1.

Daftar Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa
1.	Wringinanom	5,25	16
2.	Driyorejo	4,30	16
3.	Kedamean	5,52	15
4.	Menganti	5,76	22
5.	Cerme	6,01	25
6.	Benjeng	5,13	23
7.	Balongpanggang	5,35	25
8.	Duduksampeyan	6,22	23
9.	Kebomas	2,53	21
10.	Gresik	0,46	21
11.	Manyar	8,18	23
12.	Bungah	6,69	22
13.	Sidayu	3,95	21
14.	Dukun	4,95	26
15.	Panceng	5,26	14
16.	Ujungpangkah	7,94	13
17.	Sangkapura	9,91	17
18.	Tambak	6,59	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Tabel 2.

Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Kecamatan
Di Kabupaten Gresik Tahun 2020

²⁴ <https://gresikkab.go.id/info/geografi>

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan 2010-2020
1	Wringinanom	72 845	1,05
2	Driyorejo	122 743	0,21
3	Kedamean	61 221	0,92
4	Menganti	144 028	1,84
5	Cerme	81 215	1,56
6	Benjeng	62 845	0,89
7	Balongpanggang	53 689	0,88
8	Duduksampeyan	47 058	0,7
9	Kebomas	118 589	1,07
10	Gresik	76 347	-0,03
11	Manyar	119 338	0,8
12	Bungah	65 298	1,21
13	Sidayu	43 492	0,66
14	Dukun	62 738	1,39
15	Panceng	50 525	2,4
16	Ujungpangkah	48 955	1,53
17	Sangkapura	50 612	0,98
18	Tambak	29 677	1,88
Kabupaten Gresik		1311 215	1,05

sumber/source:BPS Kabupaten Gresik

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Gresik
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wringinanom	36 934	35 911	72 845
2	Driyorejo	62 109	60 634	122 743

3	Kedamean	30 850	30 371	61 221
4	Menganti	72 961	71 067	144 028
5	Cerme	40 933	40 282	81 215
6	Benjeng	31 533	31 312	62 845
7	Balongpanggang	26 697	26 992	53 689
8	Duduksampeyan	23 493	23 565	47 058
9	Kebomas	59 816	58 773	118 589
10	Gresik	37 915	38 432	76 347
11	Manyar	60 438	58 900	119 338
12	Bungah	32 948	32 350	65 298
13	Sidayu	21 993	21 499	43 492
14	Dukun	31 603	31 135	62 738
15	Panceng	25 249	25 276	50 525
16	Ujungpangkah	24 612	24 343	48 955
17	Sangkapura	25 387	25 225	50 612
18	Tambak	14 812	14 865	29 677
Kabupaten Gresik		660 283	650 932	1311 215

sumber/source: BPS Kabupaten Gresik/BPS-statistics of Gresik regency

Dari data tersebut Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2020 mencapai 1.098 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 13.781 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tambak yakni sebesar 377 jiwa/km².²⁵ Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut BPS Kabupaten Gresik per tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,05. Jika dilihat hingga level kecamatan, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 paling rendah terjadi di Kecamatan Gresik yakni sebesar -0,03. Hal ini dikarenakan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi fenomena.

2. Kondisi Pendidikan

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Kabupaten Gresik dalam Angka Gresik Regency In Figures*, (Gresik 2021) 57.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gresik pada tahun 2018-2019. Jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2018 sebesar 97,42, sementara jenjang SMP/MTs sebesar 85,97, dan pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 75,15. Jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 sebesar 98,68, dan sementara jenjang SMP/MTs sebesar 82,16.²⁶ Berikut tabel jenjang pendidikan di kabupaten Gresik:

Jenjang Pendidikan	2018	2019
SD/MI	97,42	98,68
SMP/MTS	85,97	82,16

Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan pada tahun 2018-2019. APK pada tahun 2018 jenjang pendidikan SD/MI sebesar 105,94, sementara APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 92,14. APK pada tahun 2019 jenjang pendidikan SD/MI sebesar 109,24, sementara APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 88,79, dan APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 101,36.²⁷

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan Permasalahan pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang pendidikan selama periode terakhir tahun 2016-2020 dapat ditinjau dari rendahnya partisipasi murni SMP sederajat, angka harapan lama sekolah yang masih 9,47 tahun atau rata-rata penduduk Gresik masih mengenyam pendidikan SMP, Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD), Persentase Guru yang

²⁶ <https://gresikkab.bps.go.id/statictable/2020/06/15/162/angka-melek-huruf-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-kelompok-umur-di-kabupaten-gresik-2017-2019.html>. Diakses pada 23-09-2022.

²⁷ Ibid.

yang memenuhi Kualifikasi S1/D4, dan Persentase Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B.²⁸

Ditinjau dari kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dalam periode 2016-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2020 mencapai 96,67%, naik dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 95,04%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 118.470 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2020 mencapai 74,66% atau naik dibandingkan tahun 2019 mencapai 72,10%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 44.981 siswa. Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 9,47 tahun diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.551.430 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 902.543 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,29 tahun.

Berikut ini adalah kondisi dan permasalahan pendidikan yang mengemuka di Kabupaten Gresik yakni:²⁹

1. Pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme daring dalam masa transisi pandemi covid-19;
2. Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja;
3. Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata;
4. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja;

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, "Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah," 2022.

²⁹ Gresik.

5. Kekurangan bahan ajar menghadapi era globalisasi Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik;
6. Masih tingginya angka putus sekolah;
7. Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer;
8. Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai di beberapa wilayah kecamatan pinggiran; dan
9. Bantuan dana Pendidikan belum maksimal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik diperlukan kebijakan khusus yang mengatur terkait dengan Pendidikan hingga sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan dalam muatan lokal menjadi hal yang harus dikembangkan sebagai upaya mengembangkan wilayah Kabupaten Gresik dengan potensi dunia usaha, pariwisata, dan budaya lokal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik dengan tidak adanya dasar hukum menjadikan hambatan terutama dalam proses pemanfaatan pengembangan sekolah sebagaimana adanya pengawasan, pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dan pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah. Kebijakan pengaturan Pendidikan kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab dalam pengembangan Pendidikan tersebut. Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Gresik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Baru

Peraturan perundang-undangan baru yang dibuat di suatu daerah senantiasa mengacu kepada peraturan yang ada ada di atasnya. Dalam penyusunannya juga mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat di daerah selaras dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah agar tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah. Berkenaan dengan perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik menyangkut bidang

politik, sosial, ekonomi, dan budaya, maka dampak yang terjadi adalah dihadapkannya masyarakat pada sebuah tatanan kehidupan masyarakat global. Hal ini kemudian ditunjang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi dan informasi sehingga seakan-akan menihilkan sekat-sekat antar negara, wilayah dan antar masyarakat. Selain itu adanya persaingan dalam pranata kehidupan antar bangsa, tentunya diperlukan sebuah strategi yang cerdas dari Pemerintah Daerah dan pusat dengan menempatkan arah strategi pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan keunggulan-keunggulan kompetitif sehingga bisa bersaing dan eksis dalam kehidupan global.

Sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan berkarakter dengan tetap berpendirian pada jati diri bangsa, mutlak dicapai melalui sebuah sistem dan pola Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas. Tantangan yang mengemuka pada pranata kehidupan mendatang yang kompetitif ini menjadi salah satu pertimbangan pentingnya ada regulasi yang mengatur secara jelas tentang pola Penyelenggaraan Pendidikan. Tentunya perubahan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan yang dibuat menjadi sebuah keniscayaan dan berdampak pada perubahan yang signifikan pada tata kelola Penyelenggaraan Pendidikan di suatu daerah.

Kajian implikasi penerapan peraturan ini juga dianalisis menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu suatu alat fundamental untuk menilai dampak regulasi. *Regulatory Impact Analysis* digunakan untuk mengkaji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan efek dari peraturan yang baru atau yang sudah ada.³⁰ Identifikasi pada peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan amanah peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah

³⁰ Rachmat Trijono, Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume. 1, Nomor 3, Desember 2012, hlm. 365.

Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Pasal 16 juga menyatakan bahwa “Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Selain itu adanya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik sudah tidak efektif lagi sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa aturan yang baru dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pembentukan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik melalui hak inisiatif tentu sudah tepat. hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Fungsi tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hal tersebut, juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dasar hukum peraturan daerah ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukumnya. Konstitusi Indonesia atau UUD NRI 1945 memiliki tujuan yang dapat dilihat dalam pembukaan atau preambule yakni salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain Undang-undang tersebut, dasar hukum lainnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan peraturan turunannya.

E. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa ini, sekaligus ikut menentukan maju mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang, jika diukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan yang diurusnya. Hal ini dipertegas dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan nasional dan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Juga dalam Pasal 49

ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Dengan demikian dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan diserahkan kepada kebijakan daerah. Jika kita meminjam terminologi *school based management*, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para stakeholders. Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan keberadaannya

1. Mencermati kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan

Kebijakan daerah di era otonomi daerah sangat menentukan kualitas pendidikan, menurut kamus hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan harus sistematis dan terarah sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan sosialisasi Standar Nasional Pendidikan kewenangan pemerintah daerah, sehingga penerapan standar pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan

Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan pemerintah daerah harus bersendikan hukum, produk-produknya dimuat dalam kemasan hukum. Dalam perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik, ada suatu teori klasik yang disebut dengan *Gelding Theori*. Teori ini mengajarkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai landasan berlaku yang baik maka harus dipenuhi tiga macam landasan, yaitu landasan berlaku secara yuridis, landasan berlaku secara sosiologis, dan landasan berlaku secara filosofis. Landasan berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) artinya, suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Landasan berlaku sosiologis (*sociologische gelding*) berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan berlaku filosofis (*filosofische gelding*) bermakna bahwa peraturan perundangan-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat bersangkutan. Tanggung jawab pendanaan pendidikan ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBD dan dikelola secara efektif dan efisien, maka apa yang menjadikan tugas dan kewenangan pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan biaya Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah akan terwujud. Hal ini juga akan berdampak terkait penjaminan mutu satuan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Bagi pemerintah daerah yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan adalah satu bentuk investasi jangka panjang yang akan menuai banyak keuntungan. Kebijakan mereka akan selalu dikenang karena dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam

mengoptimalkan alokasi dana untuk sektor pendidikan diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi ini akibat sebagian masyarakat tingkat perekonomiannya masih memprihatinkan.

Kebijakan pendidikan hendaknya tidak di buat atas dasar pilihan, preferensi, kemauan dan kepentingan para pejabat pemegang otoritas kependidikan (*authority based*), tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (*research based*). Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dengan demikian peraturan perundangan-undangan yang berlaku sudah memberi arah dan wadah pengembangan sekolah yang lebih demokratis, bahkan dalam rumusan tujuan pendidikan dinyatakan secara tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setelah semua kebijakan pemerintah daerah disepakati, langkah berikutnya adalah pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan oleh pimpinan satuan pendidikan, komite sekolah atau pihak-pihak terkait untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan penyelenggara pendidikan

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik, semua pemangku kepentingan harus terlibat, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kualitas pelayanan pendidikan yang lebih baik dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen Kepala Sekolah dan aparat penyelenggara pendidikan untuk memberikan pendidikan yang baik. *Good governance and education* yang diartikan sebagai pemerintahan dan pendidikan yang baik, adalah pemerintah dan pendidikan yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada tiga faktor rendahnya mutu pendidikan yaitu:³¹ 1) kebijakan dan Penyelenggaraan Pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production* atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan, kebijakan rekrututrisasi kurikulum dalam batas-batas garis besar. Berhak juga mengevaluasi terhadap program dan kebijakan pengembangan sekolah.

Perencanaan adalah proses yang rasional dan sistematis untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini menjadikan perencanaan sebagai unsur strategis dalam bidang pendidikan karena menjadi faktor kunci keberadaan suatu lembaga pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro, dan berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan.³² Perencanaan harus

³¹ Husaini Usman, “Peran Baru Administrasi Pendidikan Dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2001).

³² Idris, “PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PENDIDIKAN,” *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 2 (2020): 122.

memberikan arahan yang jelas untuk setiap tindakan agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan mencapai tujuan secara optimal.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/Kabupaten. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/Kabupaten walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang pendidikan.

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang matrik pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/Kabupaten maka urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut. a) Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, c) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, dan d) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/Kabupaten.

d. Kurikulum Muatan Lokal

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal sesuai budaya dan keunggulan lokal daerah Kabupaten. Secara terminologi kurikulum berasal dari kata Yunani: *curere*, yang artinya jarak yang harus ditempuh dalam sebuah pacuan kuda (start sampai finish). Kurikulum menurut Hilda Taba, adalah Kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner bahwa kurikulum diartikan sebagai pengalaman pembelajaran yang terencana dan sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan agar pembelajar dapat terus memiliki minat untuk belajar sebagai bagian dari kompetensi sosial pribadinya.³³ Pengertian Kurikulum berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 butir 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kurikulum muatan lokal Kabupaten Gresik adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan lokal daerah Kabupaten Gresik..

³³ Sarinah, *Pengantar Kurikulum* (Yogyakarta: Deepublish Cv Budi Utama, 2015).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang harus dikaji dalam rangka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tidak terbatas pada peraturan yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, tetapi juga yang mengatur pemerintahan daerah dan sistem pendidikan nasional.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status Peraturan Daerah yang ada. Hasil analisis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. Kondisi Hukum yang Ada.

Pada saat penyusunan naskah akademik ini, ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Berikut ini substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud tersebut yang harus disesuaikan sejalan dengan keluarnya beberapa ketentuan peraturan yang baru yang memiliki keterkaitan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu substansi juga dilakukan dalam kerangka harmonisasi vertikal maupun horizontal dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
2. Undang- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor

- 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 1 Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).

B. Status Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik sejak tahun 2006 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Mengingat dengan terbitnya putusan

Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan tentang sekolah bertaraf internasional dan terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Selanjutnya, mengingat terdapatnya dinamika di masyarakat terkait implementasi Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, serta dengan diterbitkannya berbagai peraturan baru yang terkait dengan sistem, prinsip, asas, dan standar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka keberadaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik perlu ditinjau ulang, dianalisis dan dievaluasi.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan menggunakan asas hierarkhis dan atas dasar rasionalitas, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dan dengan mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis maka disusunlah rancangan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

Konsekuensi yuridis dengan akan diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru di Kabupaten Gresik yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka status Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan pelaksana atau turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan diterbitkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan filosofis yaitu dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dalam falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Berdirinya Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kabupaten memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dengan sebaik mungkin.

Pada hakekatnya pengelolaan pendidikan dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan Penyelenggaraan Pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara filosofis, apabila Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka implementasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan di masyarakat akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pendidikan. Selain itu secara implikatif Penyelenggaraan Pendidikan yang bersandar kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan sejalan dengan fungsi pendidikan nasional dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu secara sadar dan terencana dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang pengelolaan dan pendidikan diupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termasuk juga nilai-nilai yang terkandung dalam muatan lokal Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Pancasila

dalam substansi norma/kaidah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk ini. Konkritisasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur tersebut di atas dituangkan secara implisit dalam seluruh muatan substansi Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

B. Landasan Sosiologis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

Delapan belas tahun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, terdapat beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan sistem pendidikan khususnya di bidang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Terjadinya beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gresik disebabkan karena adanya: *Pertama*, perubahan kondisi dan perkembangan sistem sosial masyarakat Kabupaten Gresik itu sendiri, dan *Kedua*, adanya perubahan berbagai di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Gresik.

Secara sosiologis perkembangan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari apa yang menjadi *political will* dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan terkait visi dan misinya. Mengacu kepada visi Kabupaten Gresik dengan *tagline*: “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”. Kondisi masyarakat Gresik yang beragam etnis, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lainnya namun tetap saling menghargai, menghormati, saling tolong menolong yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Gresik dalam RPJMD Kabupaten Gresik. Maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah: (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Visi dan Misi Kabupaten Gresik sangat relevan dan mendukung tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ingin mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja sama dan semangat gotong royong. *Kedua*, terjadinya berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik dalam pengelolaan pendidikan di daerah antara lain perubahan ketentuan mengenai: 1) perubahan struktur kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kabupaten dalam

pengelolaan pendidikan, 2) pelaksanaan teknis tentang pelayanan dasar pendidikan, 3) standar pendidikan anak usia dini, 4) kurikulum, 5) pembiayaan pendidikan, 6) komite sekolah, dan 7) berbagai ketentuan lain yang mempengaruhi Penyelenggaraan Pendidikan khususnya di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

C. Landasan Yuridis

Sebagaimana halnya keberadaan landasan filosofis dan landasan sosiologis, dan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD NRI 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa hierarkhi peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. UUD NRI 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari ketentuan yang sudah dikemukakan bahwa berdasarkan asas hierarkhi substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan substansi atau ketentuan yang diatur dalam semua perundang-undangan di atasnya. Secara implementatif dapat dikemukakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap ketentuan atau substansi pengaturan dalam Pasal-Pasalnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.

Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan Peraturan Daerah baru sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, yang nantinya dalam dasar hukum Peraturan Daerah ini memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, dasar, dan arah dalam pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Dalam rangka menjawab

secara utuh kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Gresik dan penyesuaian peraturan yang berlaku terkait Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi penyesuaian Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, menciptakan atau mewujudkan kebutuhan hukum masyarakat, serta pengaturan kembali agar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini sesuai dan sinkron dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan di daerah.

Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Jangkauan pengaturan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini, yaitu: *Pertama*, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan disusun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Gresik sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik, rasa keadilan, dan kemanfaatan yang lebih besar dalam memperoleh layanan dasar di bidang pendidikan. *Kedua*, selain untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini mengatur mengenai pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. *Ketiga*, Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini mendorong peningkatan angka

partisipasi pendidikan dan kemudahan untuk warga masyarakat Kabupaten Gresik dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang pendidikan

Aspek-aspek di atas merupakan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di daerahnya. Kebijakan ini harus menjadi pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan di Kabupaten Gresik;
- d. dewan pendidikan Kabupaten Gresik;
- e. komite sekolah Kabupaten Gresik;
- f. peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Gresik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Gresik;
- i. masyarakat di Kabupaten Gresik; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Gresik.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup materi yang akan diatur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Bupati adalah Bupati Gresik;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
14. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;

15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan;
16. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.
22. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan benar yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

23. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25. Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama sosial budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun dengan 4 (empat) tahun.
28. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TKQ adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang

diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

32. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
33. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal atau Nonformal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
34. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
35. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat (TPA/TPQ) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
36. Taman Pendidikan Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis Masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
37. Baca Tulis Al-Qur'an adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro'ah dan menulis Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah- kaidah imla' dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
38. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk

lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

39. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
40. Madrasah Diniyah Takmiliah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar.
41. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Nonformal.
42. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
43. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat;
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
45. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang kurikulum nasional;
46. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
47. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan yang meliputi akreditasi, sertifikasi, dan bentuk pelayanan pendidikan secara menyeluruh;

48. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
49. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi akhir peserta didik sebagai tanda telah lulus dari satuan pendidikan;
50. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat;
51. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan Daerah yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan;
52. Dewan Pendidikan Gresik adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Gresik;
53. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
54. Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan;
55. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
56. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan.
57. Sumbangan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan Pendidikan Dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

58. Pungutan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada Satuan Pendidikan Dasar yang berasal dari Peserta Didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar.
59. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
60. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan sekolah/madrasah yang disusun Kepala Sekolah/Madrasah bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah;
61. Masyarakat adalah kelompok warga Gresik non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

2. Jalur, Jenjang, Dan Jenis Pendidikan

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal adalah PAUD dan Pendidikan Dasar. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berupa satuan pendidikan yang berbentuk PAUD; Pendidikan Dasar; Pendidikan Nonformal atau pendidikan luar sekolah; pendidikan informal; pendidikan berbasis keunggulan daerah; Pendidikan keagamaan; dan/atau pendidikan berbasis asrama.

3. Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan Masyarakat. Penyelenggaraan atas satuan pendidikan dasar formal oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Tanggung jawab sebagaimana diwujudkan dalam bentuk penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan

Daerah bidang pendidikan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah; rencana strategis pendidikan; rencana kerja Pemerintah Daerah; rencana kerja dan anggaran daerah; peraturan daerah di bidang pendidikan; dan peraturan bupati di bidang pendidikan.

Kebijakan daerah bidang pendidikan mengikat semua jajaran Pemerintah Daerah; penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat; satuan atau program pendidikan; Dewan Pendidikan; Komite Sekolah; peserta didik; orang tua/wali peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; masyarakat; dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah. Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sekurang-kurangnya Penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan keagamaan dan pendidikan berbasis keunggulan lokal; memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan Masyarakat; mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan Pemerintah atau Masyarakat; menuntaskan program wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun; menuntaskan buta aksara dengan program literasi di Lembaga Pendidikan di lingkungan masyarakat; mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di Daerah; mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal; mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan

jalur pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

4. Kurikulum

Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, pendidikan Dasar, dan pendidikan Keagamaan mengacu SNP. Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan SNP, potensi dan keunggulan daerah.

Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari SNP sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Muatan Lokal

Setiap satuan Pendidikan Dasar dan pendidikan Keagamaan wajib menerapkan muatan lokal berupa Bahasa Jawa. Selain kewajiban, setiap satuan Pendidikan Dasar dan satuan pendidikan Keagamaan wajib menerapkan muatan lokal untuk mencegah radikalisme, terorisme, narkoba, dan korupsi.

Muatan lokal pada Pendidikan Dasar untuk peserta didik yang beragama Islam ditambah baca tulis Al-Qur'an dengan target kemampuan untuk jenjang SD, MI atau yang sederajat adalah membaca huruf Al-Qur'an dengan lancar, dan untuk jenjang SMP, MTs atau yang sederajat adalah membaca Al-Qur'an dengan lancar dan menulis huruf Al-Qur'an dengan tepat.

Muatan lokal lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Muatan lokal diberikan secara mandiri. Muatan lokal diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran. Muatan lokal dapat diberikan secara mandiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya atau sebagai mata pelajaran ekstara kurikuler.

6. Pendidikan Lintas Satuan Pendidikan dan Jalur Pendidikan

Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah pada satuan Pendidikan atau program pendidikan lain dan mengambil program atau mata

pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik diatur dengan Peraturan Bupati.

Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan fomral yang bersangkutan. Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan Pendidikan Formal untuk memenuhi beban belajar Pendidikan Nonformal yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar utama dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dipergunakan sebagai bahasa pengantar tambahan pada PAUD dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat. Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

8. Buku Teks Pelajaran Dan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah

Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidik, dipilih melalui rapat Dewan Pendidik dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Selain buku teks pelajaran, dalam proses pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku pengayaan dan buku referensi. Buku teks pelajaran tidak dapat digunakan lagi oleh satuan pendidikan dalam hal ada perubahan SNP dan buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pakaian seragam sekolah/madrasah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi. Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan mengikuti yang berlaku secara nasional. Pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi wajib menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk seragam diatur dalam Peraturan Bupati.

Satuan pendidikan dapat menjual buku dan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik melalui koperasi sekolah. Pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserta didik melalui orang tua.

9. Sarana Dan Prasarana

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh kantor kementerian agama. Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian penghargaan atau kemudahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana pendidikan berupa tanah dan bangunan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya. Persyaratan administrasi meliputi kegiatan melengkapi dokumen status kepemilikan tanah dan bangunan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung. Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perawatan sarana dan prasarana supaya direncanakan dan dianggarkan secara rutin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan apabila sarana dan prasarana yang dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipindah tangankan; atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan jalur Pendidikan formal dan pendidikan Nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara periodik dan berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berlaku, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian SNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati. Lembaga mandiri, dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Sertifikat Dan Ijazah

Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga

pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. ketentuan mengenai sertifikasi, dilaksanakan sesuai SNP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan pendidikan dapat mengusahakan sertifikasi pelayanan pendidikan dari badan akreditasi luar negeri.

12. Pendanaan

Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dana Pendidikan Pemerintah Daerah dapat berasal dari anggaran Pemerintah Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain Dana Pendidikan, Dana Pendidikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Dana Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari pendiri penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; bantuan dari Masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; bantuan pemerintah; bantuan Pemerintah Daerah; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau sumber lainnya yang sah.

Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah; bantuan pemerintah; Pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orangtua/walinya; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lainnya yang sah. Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan; bantuan dari pemerintah; bantuan dari Pemerintah Daerah; Pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; bantuan dari pemangku kepentingan

Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orangtua/walinya; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lainnya yang sah.

Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan Dasar yang didirikan Masyarakat, serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan Sumbangan kepada Satuan Pendidikan Dasar. Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima Sumbangan. Sumbangan sebagaimana digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya Satuan Pendidikan.

Pungutan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau walinya huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut yakni didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan; dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan; dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan; tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan; digunakan sesuai dengan perencanaan; tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan; paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana Pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan; tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan; pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya Pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya Satuan Pendidikan. Pungutan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan.

Pungutan dilarang dilakukan kepada Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan; dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Satuan Pendidikan dapat memiliki dana pengembangan. Dana pengembangan terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.

Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari bantuan pemerintah; bantuan Pemerintah Daerah; bantuan Masyarakat di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; sebagian dana peningkatan mutu Pendidikan; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah. Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian; dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan

eksistensi Satuan Pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau digunakan untuk menyelamatkan Satuan Pendidikan ketika terkena bencana.

Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan; Bantuan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau beasiswa bagi Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung. Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan. Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama Satuan Pendidikan. Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain. Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin Satuan Pendidikan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau Satuan Pendidikan.

13. Pendirian, Penambahan, Pembangunan, Dan Penutupan Lembaga Pendidikan

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal. Setiap pendirian satuan PAUD, pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan. Izin pendirian untuk satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar nasional pendidikan. Selain memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian

satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang disusulkan diantara guus satuan pendidikan formal sejenis; data mengenai kapasitas daya tampaung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Izin penyelenggaraan pendidikan diterbitkan oleh Bupati. Izin penyelenggaraan pendidikan melalui tahapan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan, dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Bupati.

Penambahan satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan. Penggabungan merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebi sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup. Satuan pendidikan yang ditutup, dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

14. Penjaminan Mutu

Setiap satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu

pendidikan bertujuan untuk memenuhi SNP. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Bupati wajib melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

15. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan/atau masukan dari Dewan pendidikan, Komite Sekolah/madrasah dan/atau orang tua/wali serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran serta masyarakat, dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan, dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, serta pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan. Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa

penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal. Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Peran serta perseorang, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri. Peran serta dunia usaha/industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerja sama produksi dengan satuan pendidikan sebagai instisui pasangan. Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia isdustri dan/atau asosiasi prefsi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama. Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu leyanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, kritik, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati. Dewan Pendidikan memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan. Dewan Pendidikan tidak memiliki

hubungan hierarkis dengan Dewan Pendidikan tingkat nasional, provinsi, maupun daerah lain dan lembaga pemerintahan. Dewan pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, kepala satuan pendidikan dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan. Ketentuan mengenai Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau soisal-budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan. Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang. Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Keanggotaan dan kepengurusan Dewan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja Dewan Pendidikan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.

Pendanaan Dewan pendidikan berasal dari sumber dana yang tidak mengikat. Pemerintah Daerah bersama pengurus Dewan Pendidikan dan masyarakat mengusahakan sumber dana yang tidak mengikat bagi Dewan Pendidikan.

Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independent. Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Fungsi Komite

Sekolah/Madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, memberikan dukungan sumber daya pendidikan dan menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan pendidikan. Komite Sekolah/madrasah dibentuk di satuan Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD.

Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tua/wali, tokoh masyarakat, pendidik, praktisi pendidikan, alumni, wakil peserta didik, dunia usaha/industri, dewan guru yang memiliki wawasan kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. Masa jabatan anggota Komite Sekolah/Madrasah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jumlah anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan. Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Mekanisme pemilihan anggota Komite Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan orang tua/wali. Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah/Madrasah. Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan. Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan. tata cara peran serta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah. Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat. Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite Sekolah/madrasah mengusahakan pencarian sumber dana bagi Komite Sekolah/Madrasah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan. Pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kerjasama

Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri. Kerja sama dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Pengawasan Dan Pengendalian

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan. Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan dengan prinsip professional, transparan dan akuntabel. Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan kepala Dinas.

19. Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan adalah *Pertama*, peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang ada perlu adanya penyesuaian terhadap aturan yang berlaku saat ini. *Kedua*, Belum adanya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terhadap aturan mengenai beberapa hal mekanisme yang perlu disesuaikan. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik sudah tidak efektif lagi sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa aturan yang baru dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang penyelenggaraan Pendidikan dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau setidaknya-tidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik serta untuk menjawab permasalahan yang saat ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
3. Terdapat tiga pertimbangan yang di kedepankan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang penyelenggaraan Pendidikan. *Pertama*, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan UUD NRI 1945. *Kedua* pertimbangan sosiologi. Dalam perspektif sosiologis, bahwa selaras

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta arus globalisasi, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan upaya untuk terus meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan. *Ketiga* , pertimbangan yuridis. Dalam persepektif yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti yang disesuaikan dengan amanat peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan yang lebih tertata dengan baik sehingga peraturan daerah ini akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, maka disarankan agar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Pendidikan segera dapat diwujudkan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sangat diperlukan, oleh karena itu hubungan baik kemitraan ini terus terjalin secara berkesinambungan agar tujuan pendidikan nasional dan visi daerah Kabupaten Gresik dapat tercapai secara efektif dalam peningkatan mutu pendidikan.

REFERENSI:

- Aiman Faiz, Imas Kurniawaty. "Urgensi Pendidikan Nilai Di Era Globalisasi." *JURNALBASICEDU* 6, no. 3 (2022): 3222. <https://doi.org/10.37598/pjpp.v7i1.597>.
- Ali, Moh. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: Imperial, 2009.
- Ana Nurhasanah, Reksa Adya Pribadi, M. Dapid Nur. "ANALISIS KURIKULUM 2013" 07 (2021): 484–93.
- Bhakti Utama Gaffar, M.F. *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Martabat Bangsa Indonesia*. Bandung: UPI Press, 2004.
- Chandra, Alex. "Undang-Undang Sisdiknas Sebagai Payung Hukum Pendidikan Di Indonesia." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2715–20. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1890>.
- Darmawan, Cecep. "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Hukum Pendidikan." *Jurnal Majelis* 2 (2021): 25.
- Diens, Adimin. "ANALISIS RELEVANSI DESAIN KURIKULUM PELATIHAN GURU PAI MTs DENGAN KEBUTUHAN KOMPETENSI GURU DI LAPANGAN." *Inovasi Kurikulum* 6 (2009): 30–45.
- Gresik, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah," 2022.
- Gresik, Kabupaten. "Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah," 2021.
- Griffin, Patrick. et.al. *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. New York: Springer, 2012.
- Hamijoyo, Santoso S. "Lima Jurus Strategi Dasar Pendidikan Dalam Era Globalisasi." *Mimbar Pendidikan Jurnal Pendidikan* 4 (1980).
- Hasan, Ed. *50 Tahun Kiprah Mencerdaskan Bangsa. Pikiran-Pikiran Dari Bumi Siliwangi*. Bandung: IKA UPI dan UPI Press, 2004.
- Hermanto, Bambang. "Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" 11, no. 2 (2020): 53.
- Idris. "PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PENDIDIKAN." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 2 (2020): 122.
- Longstreet, W.S.& Shane, H.G. *Curriculum for A New Millenium*. Boston: Allyn and Bacon, 1993.
- Lukman Hakim. "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 53–64.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,” 13–14. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta - Indonesia: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Mulyani, Endang. “Model Pendidikan Kewirausahaan Di Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 8, no. 1 (2012): 1–18. <https://doi.org/10.21831/jep.v8i1.705>.

Munir, Muchamad Agus. “Strategi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 122–39. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.593>.

Sarinah. *Pengantar Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish Cv Budi Utama, 2015.

Sujanto, Bejo. *Kebijakan UNJ Dalam Mempercepat Pencapaian Program Pendidikan Inklusif*. Bandung: Australia Indonesia Basic Education Program, 2008.

Tyler, R.W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, 1949.

Usman, Husaini. “Peran Baru Administrasi Pendidikan Dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2001).

Zais, Robert S. *Curriculum Principles and Foundation*. London: Harper and Row, 1976.

Zais, S. Robert. *Curriculum: Principles and Foundations*. New York: Harper & Row, 1976.